

## BAB II

### DINAMIKA UNI AFRIKA SEBAGAI ORGANISASI ADMINISTRASI INTERNASIONAL

Dalam BAB II ini dijelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Uni Afrika. Selain itu penulis juga memaparkan tentang bagaimana tujuan dan prinsip Uni Afrika, keanggotaan Uni Afrika dan struktur organisasi yang dimiliki oleh Uni Afrika.

Uni Afrika atau *African Union* (AU) merupakan organisasi Internasional yang berdiri pada Juli 2002 dan mewakili beberapa negara di benua Afrika. Uni Afrika berfokus pada sektor demokrasi, keamanan, pengembangan ekonomi dan kestabilan wilayah Afrika, serta hak asasi manusia. Organisasi ini memiliki ambisi mempersatukan seluruh negara yang ada di kawasan Afrika. Kantor pusat organisasi Uni Afrika berada di Kota Addis Ababa, Ethiopia.

Organisasi ini merupakan penerus dari *Organization of African Unity* (OAU) yang telah didirikan lebih dulu pada tahun 1963 dan memiliki beberapa tujuan utama yang telah ditetapkan dalam piagam OAU diantaranya yaitu untuk meningkatkan solidaritas serta persatuan negara-negara Afrika, menyelaraskan serta mengintensifkan kerjasama dan juga mengupayakan rakyat Afrika agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, membangun dan memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota, memberantas *apartheid*, kolonialisme, dan ketergantungan pada pihak asing.

#### A. Sejarah Terbentuknya Uni Afrika

Pada tahun 1880-an di Kerajaan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama Rhodesia atau Zimbabwe berdatangan para pemukim dari ras kulit putih. Oleh karena kedatangannya tersebut munculah suatu sebutan dari para

penjajah yang mana mereka memberi nama sesuai dengan tokoh Inggris yakni *Cecil Rhodes* yang memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh dunia di bawah kepemimpinan Inggris. *Rhodes* memberikan jalan untuk perusahaan yang dimilikinya serta para penjajah Inggris untuk menduduki Afrika yang mana pada waktu yang bersamaan status negara Afrika masih menjadi negara yang belum stabil. (Kwadwo, 2006).

**Gambar 1. Peta Benua Afrika.**



(Sumber: <https://gres.web.id/peta-benua-afrika/>)

Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris mengakibatkan lemahnya sistem pemerintahan di Afrika dan juga menjadikan Afrika negara yang tidak mandiri. Selain itu, lemahnya sistem pemerintahan di Afrika juga mengakibatkan munculnya beberapa masalah internal yang terjadi di Afrika. Selain memperlemah sistem pemerintahan, hal tersebut juga berdampak pada sistem keamanan yang ada di Afrika. Hal tersebut yang akhirnya membuat hampir seluruh negara di Afrika berkeinginan untuk memperkuat sistem pemerintahan sekaligus keamanan negara mereka. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan bekerja sama antar sesama negara di Afrika dengan tujuan agar hal tersebut dapat terwujud.

Selanjutnya pada Mei 1963, *Organization of African Union* (OAU) atau Organisasi Persatuan Afrika yang beranggotakan 32 negara independen Afrika berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia untuk mendiskusikan tentang legitimasi untuk seluruh wilayah yang ada di Afrika bahwasanya orang dari ras kulit putih tidak dapat lagi melakukan penjajahan ataupun memperbudak orang Afrika. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh *Organization of African Unity* (OAU), diantaranya adalah untuk mempublikasikan kesatuan negara Afrika yang baru, menghapuskan berbagai macam bentuk kolonialisme yang ada di Afrika serta juga mempublikasikan kerjasama yang akan dilakukan antar benua dan juga mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah yang ada di Afrika.

Selain tugas, OAU juga memiliki tujuan yaitu untuk memberikan bantuan dalam hal penyelesaian dekolonisasi dari benua Afrika itu sendiri namun pembentukannya juga tergantung dengan keberhasilan prinsip-prinsip kemerdekaan Afrika.

Pada tahun 1963, beberapa negara di Afrika dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Brazzaville*, *Monrovia*, dan *Casablanca*. Akibat dari adanya pembagian kelompok tersebut sangat menutup kemungkinan bagi Afrika untuk membentuk organisasi politik penghimpun seluruh negara di Afrika. (Bowett, 1982). Namun negara-negara di Afrika masih dapat melakukan gerakan pemersatu (regionalisme Pan-Afrika) yang mana pada akhirnya dapat terlaksana pada bulan Mei 1963 karena dilandasi oleh banyaknya keinginan dari penduduk di Afrika untuk mendapatkan kemerdekaan untuk diri mereka dari para penjajah.

Pemerintahan *Apartheid* yang ada di Afrika menimbulkan perdebatan panjang tentang perbedaan yang terjadi antara penduduk dengan ras kulit putih dan juga penduduk dengan ras kulit hitam. Perdebatan tersebut semakin

jelas terjadi di Afrika yang kemudian oleh karena hal itu OAU dijadikan sebagai wadah yang berfungsi untuk meminimalisir perdebatan tersebut serta juga menjadikan OAU sebagai sarana pengumpulan dana dan militer bagi wilayah-wilayah di Afrika yang membutuhkan bantuan untuk dalam melawan pemerintahan *Apartheid*. Selain itu OAU juga berperan sebagai wadah kerja sama yang terjadi antar negara di Afrika yang telah merdeka guna demi mempertahankan kemerdekaan mereka.

Melihat perkembangan dunia yang semakin pesat, maka dapat dilihat bahwasanya prinsip maupun tujuan yang dimiliki oleh OAU dirasa masih belum mampu untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Afrika. Permasalahan utama di Afrika yang muncul terkait dengan masalah ekonomi, dimana terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis pada saat itu. Pada akhirnya ketika tahun 1991, dilakukanlah Perjanjian Abuja yang mana dalam perjanjian tersebut OAU diwajibkan untuk membentuk suatu badan sub regional Masyarakat Ekonomi Afrika atau *African Economic Community*. Namun hal tersebut bukanlah suatu yang mudah bagi OAU karena melihat tujuan awal OAU dibentuk hanya untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam ranah politik dan keamanan.

Pada akhirnya, *Organization of African Unity* dinilai masih belum bisa menyatukan Afrika menjadi satu kesatuan dan juga tidak dapat mencapai Masyarakat Ekonomi Afrika, sehingga pada 2001 diubahlah OAU menjadi suatu organisasi baru yaitu Uni Afrika atau *African Union* (AU). Organisasi Uni Afrika atau (*African Union*) ini selanjutnya diresmikan di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2002. Organisasi ini dinobatkan menjadi pengganti *Organization of African Unity* yang mana didalamnya terdapat prinsip, tujuan, serta ide yang sama dengan OAU. Mewakili 54 negara yang menjadi anggotanya, misi utama dari Organisasi Uni Afrika ini adalah ingin menciptakan satu kesatuan yang lebih besar dan dapat bekerja

sama dengan negara-negara anggotanya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di benua Afrika.

## **B. Tujuan Dan Prinsip Uni Afrika**

### **1. Tujuan Uni Afrika**

Uni Afrika dibentuk dan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu :

- a. Untuk menjaga integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan dari negara anggota-anggotanya;
- b. Untuk memperkuat solidaritas serta persatuan yang terjadi antar negara-negara dan Bangsa Afrika;
- c. Untuk memajukan kerjasama internasional dengan cara memperhatikan *Universal Declaration of Human Rights* dan *Charter of the United Nation*, guna untuk meningkatkan keamanan, perdamaian dan stabilitas di Afrika;
- d. Untuk membuat integrasi ekonomi-sosial dan politik di Afrika lebih cepat;
- e. Untuk lebih meningkatkan beberapa prinsip partisipasi rakyat, demokrasi dan institusi, serta pemerintahan yang baik;
- f. Untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Afrika pada beberapa isu yang terkait dengan kepentingan benua dan rakyat Afrika;
- g. Untuk membuat pembangunan berkelanjutan yang ada pada tingkat sosial dan budaya serta integrasi

ekonomi yang ada di Afrika lebih maju dibandingkan sebelumnya;

- h. Untuk memberitahukan serta melindungi hak warga yang sesuai dengan *African Charter on Human and People's Right* dan juga instrumen terkait hak asasi manusia yang relevan;
- i. Untuk memberitahukan kerjasama yang ada dalam berbagai bidang dari beberapa kegiatan manusia guna untuk membuat standar hidup warga Afrika menjadi lebih meningkat;
- j. Untuk membuat pengembangan benua lebih maju dengan cara meningkatkan penelitian di berbagai bidang, khususnya dalam bidang sains dan teknologi;
- k. Untuk membentuk kerjasama dengan mitra internasional khususnya dalam bidang kesehatan di Afrika;
- l. Untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan antara *Regional Economic Communities* yang ada saat ini dan yang akan datang untuk pencapaian tujuan *Africa Union* secara berkala.

## **2. Prinsip Uni Afrika**

Prinsip-Prinsip yang dimiliki oleh Uni Afrika diantaranya sebagai berikut :

- a. Menghormati adanya sebuah perbedaan yang terdapat pada pencapaian kemerdekaan;
- b. Persamaan kedaulatan dan juga interdependensi antar Negara-negara anggota Uni Afrika;

- c. Melakukan pembuatan kebijakan umum dalam bidang pertahanan di Afrika;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Uni Afrika;
- e. Adanya larangan dalam penggunaan kekerasan ataupun ancaman untuk menyerang sesama anggota Uni Afrika;
- f. Memiliki resolusi perdamaian jika terjadi konflik antar Negara anggota Uni Afrika dengan cara yang tepat dan diputuskan oleh majelis;
- g. Uni Afrika memiliki hak untuk ikut campur tangan jika negara-negara anggota setuju terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh majelis dalam memberikan bantuan terhadap masalah yang terjadi di sekitar;
- h. Negara anggota tidak diperbolehkan mencampuri urusan internal sesama negara anggota lainnya;
- i. Selalu mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam HAM, Demokrasi, pemerintahan yang baik, dan peraturan hukum;
- j. Setiap negara anggota memiliki hak untuk meminta bantuan kepada Uni Afrika dalam hal keamanan dan ketentraman;
- k. Melakukan penghormatan terhadap pemberian hukuman serta penolakan terhadap kecurangan hukum dan politik, kesucian nyawa manusia, aksi terorisme dan juga kegiatan-kegiatan bawah tanah (pemberontakan);

- l. Memberikan hukuman sekaligus penolakan terhadap aksi perubahan pemerintahan yang tidak sah;
- m. Meningkatkan keadilan sosial demi menjamin perkembangan perekonomian negara yang seimbang.

**C. Keanggotaan Uni Afrika**

Pada tahun 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, sejumlah 32 negara Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya pada waktu itu sepakat untuk membentuk Organisasi Persatuan Afrika atau *Organization of African Unity* (OAU). Selanjutnya ada 22 negara yang bergabung secara bertahap sehingga Uni Afrika memiliki total anggota sebanyak 53 negara pada saat pergantian dari OAU menjadi *African Union* (AU) pada tahun 2002. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2011, Sudan Selatan resmi masuk menjadi anggota Uni Afrika yang ke-55

**Tabel 1. Anggota Negara Uni Afrika.**

No	Negara Uni Afrika	Terdaftar	Ibu Kota
1	People’s Democratic Republic of Algeria	25-05-1963	Algeirs
2	Republic of Angola	11-02-1979	Luanda
3	Republic of Benin	25-05-1963	Porto-Novo
4	Republic of Botswana	31-10-1966	Gaborone



5	Burkina Faso	25-05-1963	Ouagadougou
6	Republic of Burundi	25-05-1963	Bujumbura
7	Republic of Cameroon	25-05-1963	Yaounde
8	Republic of Cabo Verde	18-07-1975	Praia
9	Central African Republic	25-05-1963	Bangui
10	The Republic of Chad	25-05-1963	N'Djamena
11	Union of the Comoros	18-07-1975	Moroni
12	Republic of the Congo	25-05-1963	Brazzaville
13	Republic of Cote d'Ivoire	25-05-1963	Yamoussoukro
14	Democratic Republic of the Congo	25-05-1963	Kinshasa
15	Republic of Djibouti	27-06-1977	Djibouti
16	Arab Republic of Egypt	25-05-1963	Cairo
17	Republic of Equatorial	12-10-1968	Malabo

	Guinea		
18	State of Eritrea	24-05-1993	Asmara
19	Kingdom of Swaziland	24-09-1968	Lobamba(royal and legislative) Mbabane (Administrative)
20	Federal Democratic Republic of Ethiopia	25-05-1963	Addis Ababa
21	Gabonese Republic	25-05-1963	Libreville
22	Republic of the Gambia	10-1965	Banjul
23	Republic of Ghana	25-05-1963	Accra
24	Republic of Guinea	25-05-1963	Conakry
25	Republic of Guinea-Bissau	19-11-1973	Bissau
25	Republic of Kenya	13-12-1963	Nairobi
27	Kingdom of Lesotho	31-10-1966	Maseru
28	Republic of Liberia	25-05-1963	Monrovia
29	Libya	25-05-1963	Tripoli

30	Republic of Madagascar	25-05-1963	Antananarivo
31	Republic of Malawi	13-07-1964	Lilongwe
32	Republic of Mali	25-05-1963	Bamako
33	Republic of Mauritania	25-05-1963	Nouakchott
34	Republic of Mauritius	08-1968	Port Louis
35	Kingdom of Morocco	25-05-1963	Rabat
36	Republic of Mozambique	18-07-1975	Maputo
37	Republic of Namibia	06-1990	Windhoek
38	Republic of Niger	25-05-1963	Niamey
39	Federal Republic of Nigeria	25-05-1963	Abuja
40	Republic of Rwanda	25-05-1963	Kigali
41	Saharawi Arab Democratic Republic	22-02-1982	Aauin

42	Democratic Republic of Sao Tome and Principe	18-07-1975	Sao Tome
43	Republic of Senegal	25-05-1963	Dakar
44	Republic of Seychelles	29-06-1976	Victoria
45	Republic of Sierra Leone	25-05-1963	Freetown
46	Somali Republic	25-05-1963	Mogadishu
47	Republic of South Africa	06-06-1994	Pretoria (Executive), Bloemfontein (Judicial), CapeTown (Legislative)
48	Republic of South Sudan	27-07-2011	Juba
49	Republic of The Sudan	25-05-1963	Khartoum
50	United Republic of Tanzania	16-01-1964	Dar es Salaam(traditional capital) Dodoma (Location of legislature)
51	Togolese Republic	25-05-1963	Lome`
52	Tunisian Republic	25-05-1963	Tunis

53	Republic of Uganda	25-05-1963	Kampala
54	Republic of Zambia	16-12-1964	Lusaka
55	Republic of Zimbabwe	06-1980	Harare

(Sumber: <https://www.au.int/web/en/memberstates>)

Dari keseluruhan negara yang menjadi anggota dari *African Union*, ada beberapa dari negara anggota di atas yang dibekukan dari keanggotaan Uni Afrika dikarenakan alasan tertentu diantaranya, yaitu:

- Madagaskar yang dibekukan setelah terjadi krisis politik Madagaskar pada tahun 2009
- Guinea-Bissau yang dibekukan setelah adanya kudeta Guinea-Bissau pada tahun 2012
- Republik Afrika Tengah yang dibekukan setelah adanya Konflik Republik Afrika Tengah pada tahun 2012-2013
- Mesir yang dibekukan setelah adanya kudeta Mesir pada tahun 2013


Pembekuan anggota yang dilakukan oleh Uni Afrika merupakan salah satu prosedur yang biasa dilakukan oleh setiap organisasi internasional sehingga hal tersebut lah yang juga dilakukan oleh Uni Afrika terhadap beberapa negara anggotanya yang melanggar nilai-nilai fundamental Uni Afrika. Pembekuan terhadap negara anggota yang melanggar nilai-nilai tersebut tertuang dalam tertuang Pasal 1 Konstitusi Uni Afrika. Dimana isi dari pasal tersebut berbunyi bahwasanya Organisasi Internasional berhak untuk

memberikan hukuman kepada negara anggota yang tidak demokratis dengan cara membekukan keanggotaannya dan juga akan berusaha untuk menegakkan demokrasi di negara tersebut baik menggunakan cara mediasi ataupun intervensi.

#### D. Struktur Organisasi Uni Afrika

Struktur organisasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu susunan yang terdapat dalam hubungan antar tiap bagian dan juga posisi yang ada dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi juga menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana pembagian serta pemisahan beberapa kegiatan pekerjaan yang ada antara lembaga organisasi satu dengan lembaga organisasi lainnya dan juga bagaimana keterkaitan antara hubungan aktifitas disetiap lembaga dan juga pembatasan fungsi yang ada di setiap lembaga supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pembagian tugas dan fungsi. Selain itu pengertian lain dari struktur organisasi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membantu mengatur organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, Uni Afrika memiliki beberapa lembaga diantaranya yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2. Struktur Organisasi Uni Afrika.**



(Sumber: <http://digilib.unila.ac.id/12997/15/BAB%20II.pdf>)

## 1. The General Assembly (Majelis Umum)

*The General Assembly* atau yang biasa disebut Majelis Umum adalah suatu unit operasi tertinggi yang dimiliki oleh Uni Afrika (AU) yang mana terdiri dari Kepala Negara dan Pemerintahan yang berasal dari seluruh negara anggota, mereka yang bertugas untuk melakukan pertemuan bersama guna untuk membahas dan juga membuat resolusi. Sebagian besar resolusi ini berasal dari badan-badan serta komite lain yang datang ke majelis dari dewan eksekutif. Dewan yang nantinya akan memberikan penentuan terhadap kebijakan umum dari Uni Afrika dengan cara melakukan pemungutan suara secara demokratis, dimana satu suara akan diberikan kepada masing-masing anggota. (Diedre, 2008). Dalam hal ini majelis memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan *African Union*, menetapkan skala prioritas, mengadopsi program-program tahunan serta memantau pelaksanaan kebijakan dan keputusan. Selain itu, majelis masih memiliki fungsi yang lain selain yang telah disebutkan diatas. Fungsi lain dari majelis yaitu sebagai berikut :

- a. Menunjuk Ketua sekaligus Wakil Ketua Komisi dari African Union;
- b. Menunjuk Komisaris Komisi serta menentukan fungsi dan masa jabatan mereka;
- c. Mengadopsi anggaran Uni Afrika;
- d. Menetapkan komite-komite baru, badan-badan khusus, komisi dan juga kelompok kerja yang dibutuhkan;
- e. Menerima, mempertimbangkan serta mengambil keputusan atas laporan dan juga rekomendasi dari organ Uni Afrika lainnya;

- f. Mempertimbangkan beberapa permintaan untuk keanggotaan Uni Afrika.

Selain beberapa fungsi diatas, ada beberapa fungsi lain diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan penafsiran keputusan konstitutif (sambil menunggu pembentukan Mahkamah);
- b. Melakukan perubahan terhadap UU konstitutif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Penentuan terhadap wewenang, fungsi, struktur, komposisi dan juga organisasi dari Dewan Eksekutif;
- d. Melakukan persetujuan terhadap fungsi- struktur dan juga peraturan Komisi.

## **2. The Commission (Sekretariat)**

*The Commission* atau yang biasa disebut dengan sekretariat memiliki beberapa fungsi spesifik sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 3 Komisi Anggaran Dasar. Fungsi spesifik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian dukungan penuh dalam hal operasional untuk seluruh organ Uni Afrika;
- b. Membuat proposal yang nantinya akan diserahkan ke organ-organ Uni Afrika dan juga menerapkan keputusan yang diambil oleh mereka;
- c. Menjadi perwakilan dari Uni Afrika dalam rangka membela kepentingannya dibawah bimbingan yang mana telah diamanatkan oleh Majelis dan juga Dewan Eksekutif;



- d. Melakukan pengolahan rancangan posisi umum serta mengkoordinasikan tindakan para negara anggota dalam melakukan negosiasi internasional;
- e. Memperkenalkan, mengkoordinasikan dan juga menyemakan program serta kebijakan Uni Afrika dengan orang-orang yang berasal dari *Regional Economic Community* (REC) atau yang biasa disebut dengan Komunitas Ekonomi Regional;
- f. Melakukan pengelolaan anggaran dan juga sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika;
- g. Melakukan pengambilan tindakan yang mana telah didelegasikan oleh Majelis dan juga Dewan Eksekutif;
- h. Memberikan bantuan kepada negara-negara anggota dalam melaksanakan program-program yang ada dalam Uni Afrika.

### **3. The Executive Council (Dewan Eksekutif)**

*The Executive Council* atau yang biasa disebut dengan Dewan Eksekutif terdiri dari menteri-menteri luar negeri yang berasal dari negara-negara anggota. Menteri Luar Negeri dapat dikatakan sebagai sekretaris negara. Contohnya di Amerika Serikat sekretaris negara merupakan salah satu pejabat tertinggi yang ada di dalam pemerintahan yang memiliki tanggung jawab melakukan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara lain ataupun organisasi internasional. (Diedre, 2008). Para menteri atau yang biasa disebut sebagai Dewan Eksekutif ditunjuk langsung oleh negara dengan tugasnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pemerintah.

Dalam satu tahun Dewan Eksekutif dapat melakukan pertemuan setidaknya dua kali, namun juga dapat lebih dari dua kali dalam satu tahun jika dibutuhkan. Pertemuan yang

dilakukan oleh Dewan Eksekutif adalah membahas mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan ekonomi khususnya anggaran. Selanjutnya adalah mengenai pertemuan sektoral yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali memiliki pembahasan yang berbeda-beda di setiap pertemuannya seperti halnya terkait tentang kesehatan, perdagangan, budaya, buruh, serta informasi dan lain-lain.

Majelis umum memiliki kuasa untuk memberikan perintah kepada para menteri dan selanjutnya menteri-menteri harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Majelis umum agar melaksanakan keputusan tersebut dengan baik dan benar. Walaupun nantinya ketika mencapai suatu kesepakatan mengalami kegagalan yang dikarenakan seluruh keputusan diambil berdasarkan hasil suara mayoritas yang demokratis. Dalam hal ini keputusan dari dewan harus searah dengan keinginan yang dimiliki oleh Majelis Umum untuk mendiskusikan dan juga melakukan pemungutan suara final, yang mana itu berarti bahwa resolusi harus dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan oleh Dewan dan yang kedua dilakukan oleh Majelis Umum sebagai penentuan akhir. (Diedre, 2008).

#### **4. The Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC)**

Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya atau yang biasa disebut dengan *The Economic, Social and Cultural Council* (ECOSOCC) didirikan pada tahun 2004 yang mana pada saat itu berperan sebagai organ penasihat Uni Afrika yang terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Selain berperan sebagai penasihat Uni Afrika, ECOSOCC juga memiliki prinsip bahwasanya masyarakat sipil harus dapat mengatur kehidupannya sendiri guna untuk bekerja dalam kemitraan dengan Uni Afrika. ECOSOCC juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu :

- a. Melakukan kontribusi dalam hal promosi mengenai adanya supremasi hukum, hak asasi manusia, hak-hak anak, pemerintahan yang baik, kesetaraan gender, dan juga prinsip-prinsip demokrasi;
- b. Ikut berkontribusi dalam hal promosi serta realisasi visi dan juga misi dari Uni Afrika;
- c. Membuat sebuah rekomendasi dan juga studi tentang usaha;
- d. Memberikan pembinaan serta konsolidasi tentang kemitraan antara AU dan CSO;
- e. Memperkenalkan dan juga mendukung berbagai upaya dari lembaga yang bergerak dalam rangka meninjau masa depan Afrika dan juga penempatan nilai pan-Afrika dalam rangka melakukan peningkatan model sosial Afrika serta cara hidup Afrika.

## **5. The Peace and Security Council (Dewan Perdamaian dan Keamanan)**

*The Peace and Security Council (PSC)* atau yang biasa disebut dengan Dewan Perdamaian dan Keamanan merupakan suatu organ yang dimiliki oleh Uni Afrika dalam hal manajemen, pencegahan, dan juga resolusi konflik. Hal inilah yang menjadi komponen utama dari Perdamaian yang ada di Afrika serta Keamanan Arsitektur atau *The African Peace and Security Architecture (APSA)*. *APSA (The African Peace and Security Architecture)* merupakan istilah umum yang digunakan oleh Uni Afrika untuk mekanisme utamanya dalam mempromosikan keamanan, perdamaian, dan juga stabilitas di Afrika. Dewan perdamaian dan keamanan atau yang biasa disebut dengan *The Peace and Security Council (PSC)* didirikan dengan tujuan untuk menjaga keamanan kolektif dan juga berperan sebagai pengaturannya yang memiliki

kemampuan untuk memberikan fasilitas berupa respon yang tepat waktu dan efisien ketika berada dalam situasi konflik dan juga krisis.

Fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan ini adalah melakukan sebuah peringatan dini dan diplomasi secara preventif, memberikan fasilitas terkait perdamaian, membangun operasi dukungan terkait dengan perdamaian dan juga ketika berada dalam keadaan tertentu, memberikan rekomendasi tentang intervensi kepada negara-negara anggota untuk mempublikasikan perdamaian, keamanan serta stabilitas. Dean perdamaian dan keamanan ini juga bekerja dalam hal pemberian dukungan terkait perdamaian dan juga rekonstruksi pasca-konflik serta beberapa aksi kemanusiaan serta penanggulangan atau tanggap bencana.

### **E. Demokrasi di Uni Afrika**

Pengertian dari kata demokrasi sangatlah luas dan bervariasi, namun umumnya pengertian dari demokrasi merupakan suatu sistem politik yang mempunyai beberapa keunggulan utama diantaranya yaitu bebas melakukan kompetensi di antara partai-partai politik, dapat mengadakan pemilu secara periodik serta sangat menghormati kebebasan fundamental dalam berpikir, berekspresi dan berkumpul. Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip berdasarkan *The Charter on Democracy* (Piagam Demokrasi), prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah : menghormati hak asasi manusia (HAM); transparan dan juga bebas dalam pemilihan yang adil; adanya pemisahan kekuasaan; menjadi pemerintah yang representatif; partisipasi rakyat; adanya transfer konstitusional dari kekuatan politik; pembangunan yang berkelanjutan; perdamaian dan keamanan manusia.

Hal ini lah yang menghubungkan antara Demokrasi dan juga Hak Asasi Manusia dalam Negara-negara yang ada Afrika untuk tetap menggunakan demokrasi disamping sudah

adanya aturan hukum dan HAM. Dalam piagam demokrasi atau yang biasa disebut dengan (*The Charter on Democracy*) pasal 27 telah disebutkan bahwa “adanya kebebasan dalam berekspresi, dan juga pers”, yang menjadi unsur utama dalam pemerintahan yang baik. (Diedre, 2008).

Langkah yang telah dilakukan oleh Uni Afrika dalam mengaplikasikan demokrasi dalam pemerintahan negara mereka dapat dikatakan berhasil karena berdasarkan fakta yang ada bahwa bentuk dari pemerintahan Afrika telah menggunakan demokrasi dalam berbagai kesempatan. Beberapa negara di Afrika juga telah menggunakan sistem demokrasi secara singkat setelah kemerdekaan negara yang berkisar pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an. Namun pada saat tahun 1960-an hingga awal tahun 1990-an, kediktatoran mulai berlangsung dalam pemerintahan di Afrika namun, negara-negara di Afrika masih tetap mempunyai sistem multi-partai dan juga pemilihan umum.

Dalam memperkuat sistem demokrasi, hal ini juga mengacu pada situasi ketika perpindahan dari fase otoriter itu telah selesai. Pengenalan tentang demokrasi lalu mempraktikkannya dalam masyarakat yang hidup dibawah tekanan dan juga tindasan dari rezim selama bertahun-tahun lamanya merupakan satu bentuk tantangan bagi pemerintah Afrika. Seperti beberapa pendapat yang telah dinyatakan oleh para kritikus bahwasanya perpindahan dari pemerintahan otoriter merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana ada sebuah jeda ataupun jarak diantara satu rezim politik dengan rezim politik lainnya yang sangat terbatas. Dapat dilihat juga dengan adanya suatu peluncuran proses pembubaran rezim otoriter yang mana di sisi lain juga ada pengenalan mengenai beberapa bentuk demokrasi. (Diedre, 2008).

Dengan kata lain, transisi atau perpindahan ini bisa terjadi ketika ada perubahan yang cukup signifikan dalam suatu sistem politik dan juga pemegang posisi kekuasaan

politik individu. Selain itu, perubahan ini juga harus terjadi pada suatu metode dan juga asumsi dalam sistem politik. Perubahan ini dapat dilihat dari bagaimana suatu sistem yang bersifat legislatif tersebut merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan dan bagaimana cara individu untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di negara Kongo atau (*Democratic Republic of Congo*) dimana kediktatoran dari penguasa Mobutu berlangsung lebih dari tiga dekade dan juga konsolidasi atau penguatan terhadap demokrasi di Kongo menjadi bergerak sangat lambat karena adanya kediktatoran dari penguasa Mobutu. Dalam kancah internasional, konsolidasi atau yang biasa disebut dengan penguatan demokrasi di Afrika akan menjadi lebih lambat karena adanya korupsi, gangguan-gangguan dari pihak eksternal dan juga terjadinya perang dalam melawan aksi teror yang telah terjadi dalam beberapa dekade pemerintahan di Afrika. (Diedre, 2008).